



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 127/SK/11.A/KP/2018

TENTANG
**PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN GANESA PRAJAMANGGALA BAKTI UTAMA
KEPADA**

Dr. M. SALEH LATUCONSINA (Almarhum)

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan masukan dari Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan dan hasil penilaian Pimpinan ITB yang berpedoman kepada Keputusan Rektor ITB Nomor 253/K01/OT/2008, tentang Penghargaan ITB, **Dr. M. Saleh Latuconsina (Almarhum)** telah menunjukkan jasa dan kontribusi yang luar biasa sebagai Gubernur Maluku Periode Tahun 1998-2002;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, **Dr. M. Saleh Latuconsina (Almarhum)** dipandang memenuhi syarat untuk mendapatkan Penganugerahan Penghargaan Ganesa Prajamanggala Bakti Utama;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/11-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
5. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 08/SK/K01-SA/2004 tentang Pedoman untuk Pemberian Penghargaan ITB;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 136/K01/OT/2007 tentang Jenis, Kriteria dan Prosedur Pemberian Penghargaan Anugerah ITB Untuk Pengembangan IPTEKS Serta Untuk Pelaksanaan Tridharma dan Pengembangan Institusi ITB;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 253/K01/OT/2008 tentang Penghargaan ITB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menganugerahkan penghargaan :

GANESA PRAJAMANGGALA BAKTI UTAMA

kepada :

Dr. M. SALEH LATUCONSINA (Almarhum)

- KEDUA : Penghargaan ini berlaku sah setelah acara pemberian penghargaan diselenggarakan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Ketua BPUDL;
8. Para Direktur Eksekutif;
9. Para Direktur ;
10. Para Ketua Lembaga.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Juli 2018

REKTOR,



Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA
NIP. 19620222 198703 1 002